

PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES DEMOKRASI

TOPO SANTOSO

**Pidato Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap
Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok, 5 November 2014**

Yang saya hormati,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia,
Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia,
Rektor Universitas Indonesia,
Para Wakil Rektor Universitas Indonesia dan Sekretaris Universitas
Indonesia,
Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia,
Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia,
Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Indonesia,
Ketua dan Anggota SAF Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Ketua dan Anggota DG Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Para Guru Besar Tamu,
Para Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia,
Para Pejabat Tinggi Negara,
Para rekan sejawat dosen, Mahasiswa dan staf administrasi
Universitas Indonesia,
Para undangan, sanak saudara, sahabat, dan para hadirin yang saya
muliaikan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan pertolongan nya, kita semua pada hari ini, Rabu 5 November 2014 dapat berkumpul di tempat dan forum yang terhormat ini. Atas rahmat, pertolongan, bimbingan serta hidayahNya juga, saya berdiri di mimbar ini untuk membacakan pidato pengukuhan guru besar. Terima kasih yang sedalamnya atas perkenan para hadirin semua hadir di acara ini.

Pidato saya berjudul Peranan Hukum Pidana dalam Proses Demokrasi.Saya bersyukur telah menerima anugerah diangkat dalam jabatan Guru Besar untuk tugas saya sebagai dosen Hukum

Pidana. Bidang hukum ini sangat kompleks, menantang sekaligus kadang membuat frustrasi bagi mahasiswa. Seperti dikatakan oleh Michael J. Allen dalam pengantar bukunya:¹

“Criminal Law is a subject of great complexity which students find both fascinating and frustrating. The complexity is in large part caused by the uncertainty created by judges in court at all levels, who fail to understand or adhere to fundamental principles. As a result the subject is both challenging and potentially frustrating.”

Para Hadirin yang terhormat,

Pendahuluan

Baru beberapa hari kita mengikuti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seluruh jabatan penting itu dihasilkan melalui suatu proses demokrasi yang sangat penting yaitu pemilihan umum. Kita telah melalui pemilihan umum demokratis 2014, 2009, 2004 dan 1999 dengan selamat. Meski demikian, bukan berarti dalam proses itu tidak ada masalah yang terjadi. Dalam proses pemilu terdapat cukup banyak persoalan pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Tindak pidana pemilu tidak hanya diatur baru-baru ini saja, melainkan dalam setiap pemilu di Indonesia sejak tahun 1955, pemilu-pemilu Orde Baru, hingga pemilu-pemilu era reformasi juga sudah diatur. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun ada lima tindak pidana pemilu yang diatur di Pasal 148

¹ Michael Allen, *“Textbook on Criminal Law”*, 9th edition, (Oxford: Oxford University Press, 2007).

sampai Pasal 152. Pasal-pasal itu mengancam pidana perbuatan penyuapan, perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain, dan menggagalkan pemungutan suara.

Tindak pidana pemilu tidak hanya ditemui dalam undang-undang pemilu di negara kita, di negara lain pun juga ada tindak pidana pemilu yang dikenal dengan sebutan *election offences*, *election fraud*, *corrupt practices*, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap negara yang menyelenggarakan pemilu menyadari bahwa untuk melindungi proses pemilu agar berlangsung secara *free and fair*, maka salah satu yang diperlukan adalah adanya aturan pidana yang mengancam sejumlah perbuatan yang membahayakan proses pemilu. Dengan demikian, hukum pidana memiliki peranan juga dalam pelaksanaan pemilu, dalam proses demokrasi di masing-masing negara.

Pidato ini saya pilih mengingat beberapa alasan: pertama, isyu tentang pemilu masih sangat menarik dan penting hingga saat ini; kedua, isyu yang diuraikan disini merupakan refleksi dan pengayaan dari berbagai studi yang saya lakukan sejak 2002 hingga saat ini; dan alasan ketiga, meskipun pemilu-pemilu pasca Orde Baru (sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014) telah berlangsung secara periodik dan jauh lebih demokratis dibanding masa-masa sebelumnya, tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi, khususnya masalah penegakan hukum atas pelanggaran pemilu. Pidato ini akan menyorot bagaimana peranan hukum pidana dalam proses demokrasi, khususnya dalam proses Pemilu. Namun terlebih dahulu saya ingin menguraikan tentang demokrasi dan pemilu.

Para Hadiri yang Terhormat

Demokrasi dan Pemilihan Umum

Proses demokrasi di sini lebih dikhususkan tentang proses pemilihan umum mengingat pentingnya pemilihan umum itu dalam demokrasi, meskipun Pemilu bukan satu-satunya instrumen demokrasi. Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hubungan antara demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum akan lebih jelas dengan mengutip pendapat Arend Lijphart yang menyatakan:

*“The literal meanings of democracy - government by the people - is probably also the most basic and most widely used definition. The one major amendment that is necessary when we speak of democracy at the national level in modern large-scale nation states is that the acts of government are usually performed not directly by the citizens but indirectly by representatives whom they elect on a free and equal basis. Although elements of direct democracy can be found even in some large democratic states, democracy is usually representative democracy: government by the freely elected representatives of the people”.*²

Berdasarkan pendapat Liphart di atas kita melihat bahwa demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terkait dan tidak bisa dielakkan untuk membahas ketiganya dewasa ini mengingat demokrasi yang dilaksanakan dalam kondisi saat ini tentulah demokrasi tidak

² Arend Lijphart, *“Democracies – Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries”*, (New Haven: Yale University Press, 1984), hal. 1.

langsung melalui para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang diwakilinya dalam suatu pemilihan umum.

Istilah demokrasi barangkali merupakan istilah yang paling sering terdengar di berbagai belahan bumi ini, khususnya di negara-negara yang masyarakatnya sedang bergejolak mendambakan suatu pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyatnya. Dewasa ini, di berbagai negara, di samping isu Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia, maka isu Demokrasi menjadi isu yang paling sering dibincangkan, didiskusikan dan diperdebatkan. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar bermacam-macam demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, dan sebagainya. Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi, yang menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*.³

Akan tetapi apa sesungguhnya yang kita maksud dengan demokrasi? Apa yang membedakan sebuah pemerintahan yang demokratis dari yang bukan demokratis? Demokrasi telah lama sekali dibicarakan. Menurut Robert A Dahl, demokrasi telah didiskusikan selama lebih kurang dua ribu lima ratus tahun, suatu kurun waktu yang cukup lama untuk memberikan suatu perangkat gagasan yang jelas tentang demokrasi yang dapat disepakati oleh semua orang, atau oleh hampir semua orang. Namun, setelah berlangsung sekian lama dimana demokrasi dibahas, diperdebatkan, didukung, diserang, dilecehkan, ditegakkan, dipraktikkan, dihancurkan, dan kadang-kadang ditegakkan kembali, ternyata hingga kini “demokrasi” mempunyai makna yang

³ Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/ kratein yang berarti kekuasaan/berkuasa. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 50.

berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula.⁴ Demokrasi dapat didefinisikan:

*“...not only as government by the people, but also as government for the people, that is, government in accordance with the people’s preferences. An ideal democratic government would be one whose actions were always in perfect correspondence with the preferences of all its citizens. Such complete responsiveness in government has never existed and may never be achieved, but it can serve as an ideal to which democratic regimes should aspire.”*⁵

Menurut Miriam Budiardjo, diantara sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, salah satunya adalah demokrasi konstitusional.⁶ Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-sewenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*).⁷

⁴ Robert A Dahl, *Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 3-4.

⁵ Liphart, *Loc. Cit.*

⁶ Satu kelompok aliran yang lain menamakan dirinya “demokrasi” akan tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet (seperti yang dipakai di Uni Soviet), atau dalam istilah demokrasi rakyat (yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia II). Lihat Budiardjo, *Op. Cit.*, hal. 51, 77.

⁷ *Constitutional governments* sama dengan *limited government* atau *restrained government*. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi

Meskipun demokrasi konstitusional baru muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit pada akhir abad ke 19, namun sebenarnya dia sudah berkembang di Eropa barat dalam abad ke-15 dan ke-16. Bahkan kalau ingin ditelusuri jauh ke belakang gagasan tentang demokrasi sudah dapat kita temui pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi yakni dalam bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*)⁸ yang diterapkan di negara kota (*city-state*). Demokrasi langsung itu dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (penduduk sekitar 300.000 orang di satu negara kota).⁹

Hingga abad 20 masih banyak negara yang tidak menerapkan demokrasi. Kalau kita mencatat bahwa sejak akhir abad 19 demokrasi konstitusional baru muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit, hingga kini jumlah negara-negara dimana demokrasi berkembang telah bertambah, yaitu dari satu di tahun 1860 hingga 65 negara di tahun 1990. Akan tetapi jumlah itu belum sampai setengah dari jumlah seluruh negara di dunia yang di tahun 1990 mencapai 192 negara.¹⁰

Demokrasi Konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, oleh para ahli hukum diberikan landasan normatifnya dalam bentuk unsur-unsur dari dari *Rechtsstaat*¹¹ atau *Rule of Law*.¹² Friedrich

termasyur, bunyinya sebagai berikut: “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”. Periksa Budiardjo, *Op. Cit.*, hal. 52.

⁸ Demokrasi langsung adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

⁹ Budiardjo, *Op. Cit.*, hal. 54.

¹⁰ Untuk melihat dimana dan bagaimana demokrai berkembang, lihat bagan yang dibuat Robert A. Dahl, *Op. Cit.*, hal. 11.

¹¹ Istilah ini digunakan ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.

¹² Istilah ini digunakan oleh ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V Dicey.

Julius Stahl menyebut empat unsur dari *Rechtsstaat* dalam arti klasik yaitu: a) hak-hak manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;¹³ c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan d) peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁴ Sementara itu unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti klasik sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey adalah: a) supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; b) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat; dan c) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.¹⁵

Unsur-unsur negara demokrasi yang berkembang pada abad 19 di atas tidak secara eksplisit menyebut kata lembaga perwakilan serta pemilihan umum. Lalu, bagaimana kaitan antara demokrasi, lembaga perwakilan rakyat, dan pemilihan umum? Hal ini akan terlihat jelas dari kriteria demokrasi yang lebih modern yang dikemukakan oleh beberapa kalangan. Yang dapat disebut di sini adalah *International Commission of Jurist*, serta Juan J. Linz.

Dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, *International Commission of Jurist* memperluas konsep mengenai *Rule of Law*. Dikemukakan oleh komisi ini bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah: 1) perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara-cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*); 3)

¹³ Di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *Trias Politica*.

¹⁴ Budiardjo, *Op. Cit.*, hal. 57-58.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 58.

pemilihan umum yang bebas; 4) kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berposisi; serta 6) pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).¹⁶

Jelaslah bahwa dalam perkembangan konsep negara yang demokratis sudah berbeda dengan konsep pada abad 19. Di sini pemilihan umum merupakan salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis. Di samping merumuskan gagasan Rule of Law di atas, *International Commission of Jurists* juga mengajukan perumusan mengenai demokrasi sebagai sistem politik. Menurut komisi ini, perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah: *“a form of government where the citizens exercise the same right, the right to make political decisions but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free elections”*.¹⁷

Uraian di atas menyebut konsep wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Demokrasi sebagaimana dikemukakan di sini memang mengambil bentuk demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*), dan merupakan bentuk yang paling relevan dewasa ini karena negara-negara mempunyai wilayah dan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terwujudnya demokrasi langsung sebagaimana terjadi di negara kota zaman Yunani kuno. Akhirnya, kaitan antara demokrasi dan pemilihan umum lebih tegas nampak dari kriteria

¹⁶ South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age* (Bangkok: International Commission of Jurists, 1965), hal. 39-50, sebagaimana dikutip dalam Budiardjo, *Id.*, hal. 60.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 61.

demokrasi yang dikemukakan oleh Juan J. Linz yang menyatakan bahwa:¹⁸

“Our criteria for a democracy may be summarized as follows: legal freedom to formulate and advocate political alternatives with the concomitant rights to free association, free speech, and other basic freedoms of person; free and nonviolent competition among leaders with periodic validation of their claim to rule; inclusion of all effective political offices in the democratic process; and provision for the participation of all members of the political community, whatever their political preferences. Practically, this means the freedom to create political parties and to conduct free and honest elections at regular intervals without excluding any effective political office from direct or indirect electoral accountability”.

Pendapat Linz tersebut bahkan menyebutkan secara lebih tegas lagi adanya kebebasan membuat partai politik dan melaksanakan pemilihan yang *free* dan *honest* secara teratur. Dengan uraian-uraian di atas jelaslah kaitan antara demokrasi dengan lembaga perwakilan yang mewakili rakyat dalam suatu demokrasi tak langsung serta dengan adanya pemilihan umum dan bahkan dengan partai politik yang berhak didirikan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya.

Seperti terkuak diatas, keberadaan pemilu yang reguler merupakan bagian dari proses pemerintahan yang demokratis. Meskipun pemilu bukan hanya satu-satunya instrumen demokrasi, tetapi peran pemilu tidak bisa dipungkiri sangat vital. Bahkan, keberadaan pemilu mengindikasikan sebuah negara mengadopsi sistem politik demokratis, dimana terurai secara jelas pendapat Powell bahwa Pemilu bukan satu-satunya instrumen demokrasi. Pemilu harus didukung oleh instrumen lainnya dan mengatur guna

¹⁸ Juan J. Linz, *‘Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation’* in *Crafting Indonesian Democracy*, (Ed. R. William Liddle), (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hal. 18.

mendorong komunikasi dan kerjasama. Namun, pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang utama. Pemilu mengklaim membentuk sistem yang memaksa atau mendorong pembuat undang-undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya. Konsensus kolektif menghendaki pemilu yang kompetitif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis.”¹⁹ Argumen Powell penting untuk digarisbawahi, terutama bagian ”keberadaan pemilu kompetitif yang melebihi fungsi lainnya, melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis”.

Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu telah dilakukan sejak 1955. Menilik ke belakang, pengalaman pelaksanaan pemilu atau sistem perwakilan telah terlaksana sejak jaman koloni dan pemilu di daerah (pilkada) seperti Yogyakarta dan Minahasa (Sulawesi Selatan).²⁰ Semenjak era Soeharto atau lebih identik dengan rejim “Orde Baru,” Pemilu telah terlaksana secara berturut-turut pada tahun, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pemilu berikutnya seharusnya diadakan tahun 2002, namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang berlarut saat itu maka pada tahun 1998 yang akhirnya meruntuhkan dominasi rejim Soeharto, maka Pemilu diadakan tahun 1999 dan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengadakan pemilu paling demokratis sejak 30 tahun.²¹ Pemilu terakhir dilaksanakan pada tahun 2014 yang menghasilkan anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta menghasilkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilantik baru baru ini.

¹⁹ G . Bingham Powell Jr., *“Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)”*, (New Haven: Yale University Press, 2000), hal. 4.

²⁰ Herbert Feith. “Pemilihan Umum 1955 di Indonesia”, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia,1999) hal. 1-8.

²¹ Saifullah Ma’shum, “KPU & Kontroversi Pemilu 1999”, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001) hal. ix.

Para hadirin yang terhormat,

Pemilu yang Demokratis

Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang memiliki legitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pemilu; apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional; dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif; apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat serta bertindak selaku *watchdog* terhadap pemerintah dan proses politik, dan apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.²²

Elemen penting selama proses ini adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, maka proses pemilu menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara - yaitu pada “tingkat berkompetisi.” Lebih jauh, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam

²² Merloe, Patrick, ”Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil”, (Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994) hal 1.

proses dan menghargai hasil pemilu. Sehingga pemilu menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pemilu.

Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak masyarakat tidak akan mempercayai hasil pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk kepolisian dan penegak hukum lainnya, yang mengontrol aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan investigasi. Hal ini untuk memastikan kesetaraan menjelang pengadilan dan perlakuan perlindungan hukum bagi para kandidat.

Seperti diutarakan diatas, demokrasi mempersyaratkan kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala.²³ Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara, dan seluruh suara harus dihitung secara bersama. Ketika perhitungan suara dilakukan secara seksama, sebuah pemilu dapat dianggap bebas dan adil.²⁴

Esensi pemilu yang bebas dan adil adalah saat penyelenggara memfasilitasi keinginan politik rakyat dengan kepercayaan penuh. Persyaratan mendasar untuk itu adalah pemilu terlaksana dengan atmosfir yang tidak penuh rasa takut atau intimidasi, terwujudnya pengamalan hak asasi manusia, termasuk hak-hak untuk kebebasan berpendapat, berekspresi, memperoleh

²³ Robert A Dahl, *Op.Cit.*, hal 132.

²⁴ *Ibid.*

informasi, berkumpul, berserikat, prosedur pengadilan yang independen, dan perlindungan terhadap diskriminasi.²⁵

Akumulasi dari berbagai instrumen internasional tentang pemilu tercakuplah lima belas standar yang dikenal masyarakat internasional mencakup: (1) strukturisasi kerangka hukum, (2) sistem pemilu, (3) daerah pemilihan atau batas unit pemilu, (4) hak pemilih dan dipilih, (5) kelembagaan komisi pemilihan umum, (6) pendaftaran pemilih (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) dana dan pembiayaan kampanye, (11) ketersediaan kotak suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu, (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.²⁶ Lalu dimanakah peranan hukum pidana untuk mewujudkan pemilu yang demokratis seperti dibahas di atas?

Para hadirin yang terhormat,

Peranan Hukum Pidana dalam Proses Pemilu

Setelah kita melihat betapa pentingnya pemilihan umum dalam suatu negara demokrasi serta syarat-syaratnya. Tentu saja kerangka hukum pemilu sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemilu memerlukan hukum. Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.²⁷

²⁵ *The United Nations Centre for Human Rights, Professional Training Series No. 2, Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections (1994)*, hal.10.

²⁶ Lihat International IDEA, “Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004”, (Jakarta: IDEA, 2004).

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 15.

Kini kita akan melihat lebih jauh bagaimana peranan hukum pidana di dalamnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah Hukum Pidana, di samping itu kita juga sering mendengar istilah Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, serta Hukum Administrasi Negara. Dari segi isinya hukum itu dapat dibagi dalam Hukum Publik dan Hukum Perdata. Ke dalam Hukum Perdata itu termasuk Hukum Perorangan, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perjanjian, dan lain-lain. Ke dalam Hukum Publik itu termasuk Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana. Persoalan Pemilu biasa nya memang masuk dalam lingkup Hukum Tata Negara.

Hukum Publik ialah hukum yang dimaksudkan untuk mengatur tiap-tiap hubungan diantara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa, di satu sisi dengan warga negara di pihak lain. Atau juga, tiap-tiap hukum yang mengatur hubungan diantara negara dengan alat-alat perlengkapannya, begitu juga diantara alat-alat perlengkapan negara satu dan lainnya. Begitupula hukum, yang mengatur perlengkapan antar-negara, termasuk Hukum Publik.²⁸ Meski demikian, dalam dunia ilmu pengetahuan hukum, pada beberapa segi hukum, pembedaan atas Hukum Publik dan Hukum Perdata tidak seberapa tegas, karena dalam di dalamnya terdapat baik segi-segi Hukum Publik maupun Hukum Perdata, seperti contohnya Hukum Perburuhan.²⁹

Hukum Pidana termasuk dalam Hukum Publik yang mempunyai norma-norma yang pelaksanaannya dikuatkan dengan suatu sanksi, yakni sanksi pidana. Merupakan tugas dari Hukum Pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan

²⁸ R.Tresna, "Azas-Azas Hukum Pidana", (Bandung, 1959), hal.17.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal. 2.

antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari Hukum Pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidanya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang yang jadi tujuan perbuatan itu.³⁰ Satu contoh ketentuan pidana dalam proses Pemilu yakni larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pemilih agar memilih peserta pemilu tertentu. Dalam peristiwa seperti ini sanksi pidana tetap ada, meskipun warga yang menerima uang atau barang itu setuju menerimanya.

Dua unsur pokok dalam Hukum Pidana yaitu adanya norma yaitu suatu larangan atau perintah dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Norma-norma itu ada pada salah satu bidang hukum lain, yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Perdata.³¹ Setiap norma tersebut sebetulnya telah mempunyai sanksi sendiri, misalnya dalam Hukum Tata Negara, pelanggaran dalam suatu Pemilu bisa terkena sanksi pembatalan hasil pemilu. Tetapi norma ini lebih diperkuat lagi dengan sanksi pidana.

Meski norma-norma Pemilu terdapat dalam Hukum Tata Negara, tetapi hukum pidana pun juga bisa dibahas dalam masalah Pemilu ini. Dalam konteks ini, Hukum Pidana berperan dalam pembuatan sanksi-sanksi pidana untuk melindungi norma-norma yang sudah ada sebelumnya dalam Hukum Tata Negara itu. Jadi di sini kita mengenal Hukum Pidana sebagai hukum sanksi. Hukum Pidana tidak berisi norma-norma baru, ia tidak meletakkan kewajiban-kewajiban yang sebelum itu belum dikenal. Norma-

³⁰ Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 5-6.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 13.

norma yang telah ada, misalnya berdasarkan agama, dikuatkan oleh Hukum Pidana dengan diadakannya ancaman pidana. Kewajiban-kewajiban yang sudah dikenal sebelumnya menjadi lebih berwujud memaksa dengan diadakannya sanksi pidana atas norma tersebut. Apa yang memberikan corak yang khusus kepada Hukum Pidana, bukanlah pemuatan norma-norma di dalamnya, melainkan penyebutan sanksi-sanksi untuk memelihara norma-norma itu.³²

Dalam konteks Pemilu, maka norma-norma nya sudah dibuat sebelumnya yang bertujuan agar Pemilu berjalan dengan *free and fair* atau dalam hukum Indonesia dikenal asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Untuk menguatkan ditaatinya norma-norma itu maka Hukum Pidana mengadakan sanksi-sanksi pidana seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tambahan. Sementara norma-norma yang ada dalam proses pemilu itu antara lain: larangan memilih lebih dari sekali, larangan memberikan keterangan palsu, larangan menghalangi pemilih, larangan memberikan sogokan kepada pemilih, larangan melakukan kekerasan dalam kampanye, kewajiban melaporkan dana kampanye, larangan melibatkan pejabat negara dalam kampanye, larangan merusak hasil pemilihan, larangan merusak atribut kampanye pihak lain, larangan bagi penyelenggara pemilu bersikap diskriminatif, dan sebagainya. Pembuat undang-undang akan menentukan apakah norma-norma itu perlu diperkuat dengan sanksi pidana ataukah cukup sanksi lainnya, seperti sanksi administratif atau sanksi etika. Masing-masing sanksi itu dijatuhkan oleh lembaga-lembaga yang berbeda.

Apa sesungguhnya pengertian hukum pidana itu, ternyata diberi arti yang berbeda-beda oleh para ahli maupun di dalam kamus. Menurut seorang ahli hukum pidana Indonesia,

³² R.Tresna, *Ibid.*, hal. 18-19.

Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Di dalam bahasa asing hal ini dikenal sebagai suatu *Criminal Act* (atau dalam istilah Indonesia perbuatan pidana atau tindak pidana). 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; Ini dikenal dalam bahasa asing dengan istilah *Criminal Liability* atau *Criminal Responsibility*.³³

Kedua macam pengaturan di atas tercakup dalam satu istilah yaitu *Substantive Criminal Law* atau Hukum Pidana Materil. Selain mengatur kedua hal di atas, Hukum Pidana juga "menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut". Bagian yang ketiga ini biasanya disebut *Criminal Procedure* atau Hukum Acara Pidana.³⁴ Pengertian dari Moeljatno ini merupakan pengertian dari hukum pidana secara luas (yang di dalamnya mencakup hukum pidana materil atau bisa disingkat Hukum Pidana dan hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana).

Jan Rimmelink menyatakan bahwa kata Hukum Pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum Pidana dalam

³³ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipa, 1993), hal. 1-7.

³⁴ *Ibid.*

pengertian ini (*jus poenale*) mencakup: (1) perintah dan larangan yang pelanggarannya membawa akibat ancaman pidana oleh negara melalui organ-organnya; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga; (2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa saja yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu (dikenal dengan hukum sanksi); dan (3) aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.³⁵

Berbeda dengan definisi Moeljatno di atas, definisi dari Jan Remmelink membahas Hukum Pidana dalam arti sempit yakni hukum pidana materiil saja. Bagaimana menegakkan hukum pidana dalam arti materiil ini? Atau aturan apa yang mengatur dalam hal terjadi tindak pidana? Aturan-aturan yang menunjukkan bagaimana hukum pidana demikian harus direalisasikan (dalam proses peradilan), dinamakan hukum acara pidana atau hukum pidana formil untuk membedakan dari hukum pidana materiil.

Dimanakah kita dapat menemukan aturan hukum pidana di Indonesia? Aturan Hukum Pidana materiil dapat ditemukan: (1) di dalam KUHP (termasuk beberapa undang-undang yang mengubah dan menambahnya); (2) di dalam undang-undang pidana (khusus) di luar KUHP, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (3) di dalam Ketentuan Pidana dalam Peraturan perundang-undangan administratif atau peraturan perundang-undangan non-pidana (menurut hukum Indonesia, di dalam undang-undang maupun di dalam Peraturan Daerah bisa dimuat ketentuan pidana, tapi untuk Perda dibatasi jenis tindak pidana serta sanksinya). Seperti ketentuan pidana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

³⁵ Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hal. 1-2.

Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan salah satu contoh undang-undang non pidana yang bermuatan ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini juga terdapat berbagai undang-undang lain. Mengapa kebanyakan undang-undang memuat sanksi pidana? Apakah tidak cukup sanksi yang ada seperti sanksi administratif? Di sinilah kita perlu membahas tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Sanksi pidana diperlukan untuk lebih memperkuat norma yang ingin ditegakkan yang dianggap tidak cukup hanya dengan ancaman sanksi lainnya.

Para hadir yang terhormat,

Maksud dan Tujuan Penyusunan Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan standar internasional tentang Pemilu, kerangka hukum harus melibatkan sanksi untuk pelanggaran undang-undang tertentu.³⁶ Untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang adil, sejumlah hukum dan teknis mengukur efektifitas desain yang mampu melindungi dari persyaratan proses prasangka, penipuan, atau manipulasi. Pengukuran tersebut termasuk, ketentuan-ketentuan bagi pelanggar hukum dan hukuman bagi tindak pidana pemilu.³⁷

Banyak negara-negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya, *Election Offences Act*

³⁶ International IDEA, “*International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*”, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002), hal. 93.

³⁷ United Nations Centre for Human Rights. *Professional Training Series No. 2, Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*, (New York and Geneva: United Nations, 1994), hal. 11.

1954 di Malaysia menyatakan:³⁸ “ Setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, korupsi dan praktik-praktik ilegal di pemilu; dan diperuntukan bagi petisi pemilu.”

Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktik yang tidak adil dalam pelanggaran pidana. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, mereka tidak hanya mengatur proses pemilu tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.

Pencantuman pelanggaran pemilu dalam ketentuan spesifik sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Maksud dari prinsip tersebut untuk mencegah pelanggaran, praktik korupsi dan ilegal selama pemilu. Dalam konteks pemilu Indonesia, prinsip tersebut dikenal dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut akan memastikan pemilu demokratis yang penting bagi Indonesia yang sedang dalam masa transisi sejak 1999.

Prinsip-prinsip pemilu Indonesia yang “jujur dan adil” telah diterapkan sejak pemilu 1999. Prinsip tersebut telah mengoreksi prinsip-prinsip praktek Orde Baru (1971-1997) langsung,³⁹ umum,⁴⁰ bebas,⁴¹ dan rahasia,⁴² yang tidak dapat memastikan pemilu demokratis. Kurang kejujurannya lembaga KPU, Badan Pengawas,

³⁸ Nuraisyah Chua Abdullah, *“Question & Answer on Malaysian Courts, Statutes, Cases & Contract, Tort and Criminal Law”*, (Petaling Jaya: International Law Book Services, 2004), hal. 44.

³⁹ Pemilih harus memilih sendiri dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.

⁴⁰ Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat memilih tanpa pengecualian apapun

⁴¹ Tanpa pemaksaan

⁴² Pilihan pemilih bersifat rahasia.

peserta pemilu, dan institusi terkait dan juga diskriminasi terhadap pihak oposisi merupakan alasan mendasar gagalnya pemilu.⁴³

Jika prinsip jujur dan adil ditegakkan, aturan pelanggaran pemilu bersama dengan sanksinya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini berarti jika dua prinsip tidak ditegakkan maka pemilu menjadi tidak demokratis. Situasi ini akan mengakibatkan tidak adanya konsekuensi bagi pelanggar atau penyalahgunaan yang diatur dalam demokrasi yang benar. Pelaku pelanggaran tidak akan dihukum dan hasil pemilu tidak dibatalkan.

Berdasarkan deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat) tapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.

Para Hadirin yang Terhormat,

Definsi dan Cakupan Tindak Pidana Pemilu

Pada masa dulu, atau sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004 tidak ada definisi yang disediakan oleh aturan di Indonesia tentang tindak pidana pemilu. Tetapi sejak UU NO.10 Tahun 2008 dan kini dengan UU No. 8 Tahun 2012 sudah ada definisi tindak pidana pemilu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴³ Pemilu dari tahun 1971 sampai dengan 1997 sulit diidentifikasi sebagai pemilu yang jujur dan adil. Contohnya, jika pelanggaran dilakukan oleh partai pemerintah, maka jarang ada yang menerima sanksi (karena institusi pemilu dan pengawas dianggap berpartisipasi dalam pemilu), Di sisi lainnya, jika pelanggaran dilakukan oleh partai non-pemerintah, maka institusi pemilu dan pengawasan langsung dikenai sanksi.

mempunyai lima pasal yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu tanpa menyebutkan tindak pidana pemilu secara eksplisit dan spesifik. Pendekatan yang sama dilakukan dalam undang-undang pemilu yang disahkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1953, Undang-Undang No. 15 tahun 1969, dan Undang-Undang No. 3 tahun 1999, beserta Undang-Undang No. 12 tahun 2003. Undang-undang tersebut memuat tindak pidana pemilu, namun tidak satupun yang mendefinisikan tindak pidana pemilu. Konsep tindak pemilu dapat diidentifikasi dari unsur-unsur tindak pidana nya.

Tindak Pidana Pemilu berasal dari dua kata yaitu “tindak pidana” dan “pemilu”. Berdasarkan hal ini definisi dan batasan “tindak pidana pemilu” dapat diformulasi sederhana sebagai: “Semua pelanggaran ketentuan-ketentuan terkait proses pemilu sejauh pelanggaran tersebut diancam oleh sanksi pidana dalam undang-undang pemilu.” Dalam Pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 sendiri, Tindak Pidana Pemilu didefinisikan sebagai: Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Sebagaimana disebutkan, berdasarkan standar internasional, undang-undang pemilu internasional harus melindungi proses politik dari berbagai tindak pidana pemilu seperti penyalagunaan kewenangan pejabat pada saat kampanye, kekerasan, pengaruh tidak baik, politik uang, kecurangan kampanye, intimidasi dan sebagainya. Undang-Undang Pemilu yang lama (UU No. 10 Tahun 2008) telah mengatur juga tindak pidana pemilu. Meski sudah diatur ada beberapa catatan terkait tindak pidana pemilu pada UU itu, antara lain:

- a. Tidak sinkron dalam hal perumusan sanksi pidana, penyebutan unsur yang tidak tepat, rumusan politik uang yang menyediakan lubang untuk dilanggar, dsb.
- b. Dari 54 tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 10/ 2008, ada yang mirip dengan tindak pidana di KUHP, misalnya memberikan keterangan tidak benar, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan curang, dan membuat atau menggunakan dokumen palsu.
- c. Masalah baru muncul dalam penanganan tindak pidana dalam UU No. 10/ 2008 yang khas pemilu (tidak ada padanan-nya dalam KUHP). Sebagai contoh, melakukan kampanye di luar jadwal (Pasal 269), pelanggaran pidana dalam kampanye (Pasal 270), politik uang (Pasal 274), dana kampanye melebihi batas (Pasal 276). Dalam menghadapi tindak pidana pemilu semacam ini acapkali terjadi kegamangan baik di kalangan pengawas pemilu bahkan juga di kalangan penegak hukum.

Undang-undang pemilu yang baru, yakni UU No. 8 Tahun 2012 terdapat juga banyak pasal tentang tindak pidana pemilu. Ada beberapa hal yang merupakan perkembangan baru dalam undang-undang ini terkait tindak pidana pemilu, antara lain:

- a. Ancaman pidana (secara umum) diserasikan, antara lamanya kurungan/penjara dan besarnya denda; ada juga pengecualiannya;
- b. Sifat ancaman pidana yang kumulatif (kurungan/ penjara dan denda);
- c. Klasifikasi Pelanggaran (19 pasal) dan kejahatan (29 pasal);
- d. Adanya gradasi berat/ ringannya tindakan dan gradasi berat/ ringannya sanksi;

- e. Tidak ada lagi ancaman pidana minimum khusus; di UU Lama seluruhnya ada ancaman minimum khusus (bahkan termasuk tindak pidana yang ringan);
- f. Unsur kesalahan (kelalaian atau kesengajaan) yang membedakan berat/ ringannya ancaman pidana pada beberapa pasal;
- g. Subyek tindak pidana sangat beragam: setiap orang, petugas pemilu (KPPS, anggota KPU, dsb), petugas negara (polisi, TNI), pejabat (hakim, pejabat BKP, Gubernur BI, dll), kelompok, perusahaan, badan usaha, dsb;
- h. Sifat sanksi (kumulatif kurungan/ penjara dan denda) kurang tepat karena digunakan juga terhadap korporasi, padahal dengan rumusan secara kumulatif (dengan kata “dan”) hanya bisa digunakan untuk subyek orang, bukan korporasi;
- i. Sanksi terendah: Kurungan/penjara, paling lama 6 bulan; dan untuk Denda, paling banyak Rp 6 juta, Sanksi tertinggi: Penjara, paling lama 6 tahun; dan untuk Denda, paling banyak Rp 5 Milyar.

Secara umum baik dalam UU Pemilu yang lama, maupun UU Pemilu yang sekarang sudah mengatur perlindungan pemilu dari berbagai penyimpangan atau pelanggaran pemilu di setiap tahapan pemilu. Undang-undang Pemilu ini telah mengatur tindak pidana pemilu (baik kejahatan maupun pelanggaran) yang berhubungan dengan tahap pendaftaran pemilu baik untuk pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu atau pendaftaran kandidat untuk anggota dewan perwakilan rakyat baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perilaku yang dilarang berhubungan dengan tahap-tahap tersebut dengan menyediakan informasi palsu yang menyebabkan

orang lain kehilangan hak pilihnya, pemalsuan dokumen, kekerasan dan intimidasi, serta berbagai tindak pidana pemilu lainnya di tahapan pendaftaran ini.

Para Hadirin yang Terhormat,

Persoalan Penetapan tindak pidana dan sanksi pidana

Sebagian dari catatan saya di atas sedikit sudah menyinggung beberapa persoalan atau kelemahan dalam mengatur tindak pidana pemilu. Meski demikian, saya ingin mengulas lebih dalam lagi pada beberapa hal. Saya menggunakan pengertian Hukum Pidana dalam arti sempit yang diajukan oleh Jan R Emmelink untuk meninjau beberapa aspek hukum pidana yang ada dalam UU Pemilu terakhir (UU No. 8 Tahun 2012). R Emmelink menyatakan bahwa Hukum Pidana mencakup: (1) perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya membawa akibat ancaman pidana oleh negara melalui organ-organnya; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga; (2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa saja yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu (dikenal dengan hukum sanksi); dan (3) aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Saya akan membatasi diri pada dua aspek pertama.

Berkaitan dengan aspek pertama pertanyaannya adalah: norma perintah dan larangan apa saja dalam proses pemilu yang memang tepat untuk diancam pidana. Seperti diuraikan di atas, sanksi pidana digunakan untuk lebih memperkuat agar norma dalam proses pemilu dipatuhi. Dalam setiap tahapan pemilu mulai dari pendaftaran partai politik/pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran pemilih, kampanye (dan dana kampanye), pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, terdapat banyak sekali

norma baik larangan maupun perintah. Pelanggaran atas norma-norma tersebut umumnya telah diancam sanksi administratif maupun sanksi etik. Meski demikian ada juga yang diancam dengan sanksi pidana.

Dari kajian yang saya lakukan, terdapat kecenderungan meningkatnya penggunaan sanksi pidana dari pemilu ke pemilu. Di KUHP terdapat 5 tindak pidana pemilu, di Undang-Undang No. 7 tahun 1953 terdapat 7 tindak pidana pemilu, di Undang-Undang Pemilu selasa Orde Baru terdapat 13 tindak pidana pemilu, di Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 terdapat 15 tindak pidana pemilu, di Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2003 terdapat 24 tindak pidana pemilu, dan di undang-undang pemilu terakhir yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 terdapat 48 tindak pidana pemilu.

Dari pengalaman saya, kadang pembuat undang-undang masih gamang menentukan norma-norma manakah yang pelanggarannya perlu diperkuat sanksi pidana. Tidak sedikit norma-norma yang sebetulnya cukup dengan sanksi administratif diberikan juga sanksi pidana.

Saya khawatir bahwa menggunakan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu hanya mengikuti kecenderungan peraturan terdahulu serta kecenderungan yang digunakan dalam undang-undang lainnya, tanpa dilakukan kajian mendalam tentang efektivitas dari aturan pidana itu. Saya khawatir juga sanksi pidana itu diberikan pada semua norma berisi larangan atau perintah dalam undang-undang pemilu tanpa ditimbang bahwa mungkin cukup dengan sanksi lainnya. Artinya sanksi pidana benar-benar digunakan sebagai ultimum remidium. Dalam proses pembahasan RUU Pemilu yang akhirnya menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 saya telah memberikan pandangan di hadapan DPR tentang

perlu menggunakan secara hati-hati sanksi pidana dalam undang-undang pemilu.

Saya ingin mengajak para pembuat undang-undang dalam menetapkan kapankah harus ada sanksi pidana di dalam proses pemilu. Saya perlu mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas atau ultimum remidium.⁴⁴ Kini pertanyaannya, pernahkan dilakukan suatu kajian yang mendalam setiap kali selesai pemilu, apakah sanksi-sanksi administrasi serta sanksi lainnya (seperti sanksi etik) sudah cukup atau tidak cukup untuk meluruskan dan melindungi proses pemilu? Memang tidaklah mudah bagi pembuat undang-undang menentukan manakah norma yang harus dilindungi sanksi pidana dan mana yang tidak.

Berkaitan dengan aspek kedua, reaksi negara (sanksi pidana) apakah yang tepat untuk didayagunakan menanggulangi pelanggaran norma dalam proses pemilu tersebut. Pilihan sanksi pidana serta berat dan ringannya, tampaknya juga masih perlu dikaji mendalam. Jangan sampai pembuat undang-undang hanya mengikuti saja kecenderungan pada undang-undang lainnya. Sebagai contoh, pada undang-undang pemilu yang digunakan pada Pemilu 2009 banyak memuat sanksi pidana minimal khusus, bahkan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya sangat ringan. Padahal tujuan atau filosofi ancaman pidana minimal ini adalah untuk mengurani disparitas pidana dan umumnya ditujukan pada

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 17.

tindak pidana dengan sanksi pidana yang berat. Hal ini bertolak belakanag dengan harapan kita untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, mengurangi kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan, serta mengurangi dampak stigmatisasi dari proses pidana.

Di berbagai negara ancaman yang kian menonjol adalah sanksi denda (*fine*) dan bukan sanksi terhadap kemerdekaan. Dengan ancaman pidana yang memuat sanksi minimal khusus serta sifatnya yang kumulatif (penjara dan denda) atas semua tindak pidana pemilu, patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan filosofi pemidanaan.

Menurut hemat saya, pihak-pihak yang mengikuti proses pemilu, khususnya pada kandidat, maka sanksi yang sangat berat adalah sanksi administrasi seperti pembatalan sebagai kandidat atau pembatalan hasil pemilu. Artinya apabila penegakan hukum atas sanksi administrasi berupa dua hal ini ditegakkan maka mungkin tidak diperlukan lagi sanksi pidana.

Kalaupun diancamkan sanksi pidana, maka sanksi pidana dalam pemilu seyogyanya bukan dimaksudkan untuk membalas (teori pembalasan), melainkan untuk mencapai tujuan tertentu (teori tujuan), seperti *deterrence* (penangkalan). Sebagai contoh, sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih (hak memilih atau hak dipilih) untuk waktu tertentu misalnya 5 atau 10 tahun diharapkan memiliki dampak *deterrence* yang lebih kuat. Di negara kita justru, sanksi pencabutan hak pilih dijatuhkan pada terpidana kasus korupsi, sedangkan kasus tindak pidana pemilu, tidak.

Yang juga perlu diberi catatan perbaikan ke depan adalah, pencantuman sanksi pidana secara kumulatif (penjara dan denda) terhadap subyek korporasi (partai politik, perusahaan, dll) dalam undang-undang pemilu sangat membingungkan karena korporasi hanya bisa diancam dengan denda dan tidak bisa dipidana dengan

penjara. Artinya, rumusan demikian hanya menyebut korporasi dalam kata-kata, tetapi dalam kenyataan sebetulnya hanya mengancam subyek manusia nya, misalnya pengurus nya saja. Hal ini perlu dikaji lagi, sebetulnya siapa subyek yang dimaksudkan, jika memang korporasi maka ancaman secara kumulatif yakni penjara dan denda mesti dihindari. Tapi, jika ingin keduanya (korporasi dan atau subyek manusia) maka perlu dibuat formulasi yang kumulatif alternatif. Hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum.

Para Hadirin yang Terhormat

Catatan Penutup

Hukum pidana dapat berperan dalam melindungi proses demokrasi, khususnya pemilu dari berbagai penyimpangan. Meski demikian penggunaan sanksi pidana harus hati-hati. Kajian Hukum Pidana terkait proses pemilu masih belum banyak dilakukan di negara kita. Padahal, setiap kali pemilu dilaksanakan maka banyak terjadi kasus tindak pidana pemilu.

Penggunaan hukum pidana dalam proses pemilu kadang tidak semudah dalam peristiwa lainnya. Sebagai contoh, para anggota pengawas pemilu, penyidik Polri, Jaksa, serta hakim masih berdebat dan bergulat dengan beberapa bentuk kasus pidana pemilu tertentu yang definisinya kabur atau bisa diartikan dalam arti sempit atau luas.

Beberapa ketentuan pidana yang harus dikaitkan dengan definisi kampanye, masih diperdebatkan hingga detik ini. Penerapannya pun berbeda beda antar tempat. Mengingat hal ini terus berlangsung dalam 10 tahun terakhir, maka sudah menjadi sangat mendesak pembahasan berbagai ketentuan pidana pemilu secara lebih mendalam untuk dapat hasilkan ketentuan yang lebih

jelas, tidak ambigu, tidak bermakna ganda, dan mudah dipahami semua pihak. Artinya peranan para ahli pidana untuk para pembuat kebijakan dalam merumuskan tindak pidana pemilu dan bagi para penegak hukum yang harus menegakkan tindak pidana pemilu sangat sangat penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Perkenankan di penghujung pidato ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas dukungan, perhatian, doa, bantuan, dan kerjasama selama ini, walaupun saya menyadari bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan cukup membalas kebaikan yang telah diberikan. Pertama-tama tentu saja dengan kerendahan hati, saya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang atas rahmat, karunia, hidayah, kekuatan, petunjuk, dan kasih saying Nya, saya dapat menempuh perjalanan sejauh ini.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beserta jajarannya yang telah memproses dan memberikan persetujuan serta menerbitkan keputusan pengangkatan saya sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pj. Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Bambang Wibawarta serta mantan Pj. Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Muhammad Anis, serta para wakil rektor serta Sekretaris Universitas yang telah mendukung dan memberikan dorongan serta bantuan dalam proses menjadi guru besar.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia serta Seluruh anggota Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memproses dan memberikan masukan selama proses pengusulan guru besar saya di tingkat fakultas maupun universitas. Khususnya saya ingin menyebut Prof. Anna Ertiyana, dosen

penasehat akademik ketika saya kuliah di program sarjana FHUI, yang memeriksa dengan teliti berkas guru besar saya, serta Prof. Arie Hutagalung yang sejak awal terus mendorong saya mencapai guru besar.

Ucapan terima kasih juga perlu saya sampaikan kepada para senior saya di Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, Prof. Mardjono Reksodiputro dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang selalu mendukung kiprah saya menggeluti hukum pidana, serta telah memberikan penilaian peer review atas berkas usulan guru besar saya. Saya juga perlu menyebut secara khusus dan mengucapkan terima kasih kepada Prof. Safri Nugraha (alm) yang telah memberikan kepercayaan membantu dalam jajaran manajemen FHUI serta selalu mendorong saya menjadi guru besar dan juga kepada Dr. Siti Hajati Husein yang dimasa beliau berdua menjadi dekan Fakultas Hukum UI, usulan guru besar saya dimulai dan diproses. Terima kasih saya juga sampaikan kepada para dekan FHUI terdahulu yang telah mendukung dan mendorong studi S3 saya yaitu Prof. Abdul Bari Azed dan Prof. Hikmahanto Juwana.

Saya juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini kepada Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, serta Ketua dan Anggota Senat Akademik FHUI. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Indonesia atas kerjasama yang baik selama ini.

Saya juga menggunakan kesempatan ini menyampaikan terima kasih seluruh ketua Bidang Studi, manajer, ketua dan kepala unit di jajaran manajemen Fakultas Hukum Universitas atas kerja keras dan kerjasama yang baik selama ini dalam memajukan Fakultas Hukum UI.

Saya ingin menyampaikan terima kasih pula kepada seluruh rekan sejawat dosen di Fakultas Hukum UI atas kerjasama dan persahabatan yang baik selama ini. Saya berharap guru guru besar berikut dari FHUI akan lahir dari rekan rekan sekalian. Secara khusus saya ingin menggunakan kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan seluruh dosen di Bidang Studi Hukum Pidana atas persahabatan dan persaudaraan rekan rekan semua selama ini, sejak saya mulai menjadi asisten dosen di tahun 1993 hingga saat ini.

Terima kasih kepada rekan-rekan dosen dan staf administrasi yang telah bersedia membantu menjadi panitia dalam acara pengukuhan guru besar saya kali ini, khususnya kepada Sdri Nathalina dan Sdri Dewi, serta teman-teman bidang studi pidana seluruhnya yang telah bekerja keras dalam persiapan pengukuhan ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum UI yang selama ini menjadi semangat bagi saya untuk terus menjalankan tugas sebagai pendidikan di FHUI serta seluruh staf administrasi FHUI atas dedikasinya memajukan FHUI.

Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Managemen dari Kemitraan (Partnership for Governance Reform) dimana saya berkesempatan bekerja dan menimba pengalaman yang berharga dalam reformasi di Indonesia. Terima kasih juga kepada pimpinan Universitas Indonusa Esa Unggul, dimana saya pernah mengelola Fakultas Hukum yang baru didirikan serta yang telah memberikan sebagian bea siswa selama saya menempuh studi S3. Saya menyampakan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas

kerjasama serta persahabatan yang amat baik selama ini dalam memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis.

Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru saya sejak taman kanan-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA serta dosen-dosen saya di Program Sarjana dan Magister FHUI, serta Program Doktor di University of Malaya, Kuala Lumpur. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat SD 2 Wuryantoro dan SD 04 Penjaringan, SMP 21 Jakarta Utara, SMA 17 Jakarta Barat, dan FHUI baik S1 maupun S2 atas persahabatan kita yang hangat.

Saya ucapkan terima kasih juga kepada para tamu undangan, sanak saudara, sahabat, dan para hadirin yang telah menyempatkan hadir dan memberikan doa dan ucapan selamat pada acara pengukuhan saya ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas persaudaraan dan nasib sepenenderitaan serta kasih sayang dan dukungan, kepada kakak dan adik, mas Bambang, mbak Wiwik, mbak Tuti, mbak Ning, dik Yanti, dik Budi, dan dik Agung serta seluruh kakak dan adik ipar, seluruh keluarga besar Marto Semito dan Mbah Joyo.

Akhirnya, secara sangat khusus saya ingin mengenang dan mengucapkan rasa terima kasih yang amat amat dalam, meski tidak akan pernah mencukupi, buat Ibunda Suparti (alm.) dan Ayahanda Diyono (alm.) yang sejak usia 10 tahun sudah saya tinggal untuk berjuang ke Jakarta, namun beliau berdua selalu menyertai kehidupan saya dengan doa, perhatian, dukungan, kasih sayang, serta bekal hidup berupa nasihat dan semangat. Terima kasih yang dalam juga saya haturkan kepada kedua mertua saya, Ibunda

Muthmainah (alm.) dan Ayahanda Sarito (alm.) yang telah memberikan dukungan serta doa dan kasih sayang.

Kepada Yuliani Widianingsih, seorang yang sangat istimewa dalam hidup saya, yang terus tidak pernah reda memberikan semangat, dukungan serta masukan berharga, dan utamanya kasih sayang sejak lebih dari 20 tahun lalu, saya menyampaikan terima kasih yang amat-amat dalam. Ananda Naufal, Nayla, dan Nadia, terima kasih atas kesabaran kalian, terima kasih karena telah menyinari rumah kita dengan keceriaan, kebahagiaan, dan harapan yang selalu ada. Ayah sangat sangat mencintai kalian. Maafkan selama ini waktu dan perhatian ayah yang tersita banyak, karena di rumah pun masih selalu memikirkan kampus.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Prof. Guritnaningsih dari Fakultas Psikologi UI yang pada hari ini bersama saya membacakan orasi dalam pengukuhan guru besar.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih mendalam atas kehadiran para hadirin sekalian dalam acara ini. Semoga ibu, bapak, dan rekan serta undangan semua selalu dalam perlindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan.

Wabillahi Taufik wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Topo Santoso

Daftar Acuan

- Allen, Michael. *Textbook on Criminal Law*, 9th edition, Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Dahl, Robert. A. *Perihal Demokrasi-Menjelajah Teori dan Praktek Demorkasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- International IDEA. *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.
- International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, Jakarta: IDEA, 2004)
- J. Linz, Juan. *'Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation'* in *Crafting Indonesian Democracy* (Ed. R. William Liddle), Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- Lijphart, Arend. *Democracies - Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven: Yale University Press, 1984.
- Ma'shum, Saifullah. *KPU & Kontroversi Pemilu 1999*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001.

Merloe, Patrick. *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*, Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipa, 1993.

Nuraisyah Chua, Abdullah. *Question & Answer on Malaysian Courts, Statutes, Cases & Contract, Tort and Criminal Law*, Petaling Jaya: International Law Book Services, 2004.

Powell Jr, G. Bingham. *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, New Haven: Yale University Press, 2000.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rachagan, S. Sothi. *Law and The Electoral Process in Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1993.

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung, 1959.

Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Murai Kencana, 2004.

Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____. "Sistem Penegakan Hukum Pemilu", dalam *Jurnal hukum Pantarei*, Vol.1, No.2, November 2008.

_____. "Perkembangan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Pemilu Sepuluh Tahun Terakhir" dalam Abdul

Malik Gismar dan Syarif Hidayat (editor). *Reformasi Setengah Matang*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.

South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dinamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*, Bangkok: International Commission of Jurists, 1965.

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. *Perekrayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2008.

_____. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

The United Nations Centre for Human Rights, Professional Training Series No. 2, Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections (1994).

United Nations Centre for Human Rights. *Professional Training Series No. 2, Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*, New York and Geneva: United Nations, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.
Pangkat dan Golongan Ruang : Pembina Tingkat I/Guru Besar/IVB
Tempat Lahir : Wuryantoro, Jawa Tengah
Tanggal Lahir : 5 Juli 1970
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Status Pernikahan : Menikah
Istri : Yuliani Widianingsih, SS., M.Si.
Anak : 1. Abdul Aziz Naufal
2. Nayla Karima
3. Nadia Putri Humaira
Alamat Rumah : Bukit Rivaria, Blok C 1 No. 32
Sawangan, Depok 16519
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Kampus UI Depok 16424
E-mail : toposantoso@yahoo.com
santoso@ui.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Wuryantoro 2, Wonogiri (sampai kelas 4), SD Negeri 04 Pagi, Penjarangan, Jakarta Utara lulus tahun 1982;
2. SMP Negeri 21, Jakarta Utara, lulus tahun 1985;
3. SMA Negeri 17, Jakarta Barat, lulus tahun 1988;
4. Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus tahun 1992;

5. Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, lulus tahun 2000;
6. Ph.D. di Faculty of Law, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, lulus tahun 2009.

Riwayat Pendidikan Tambahan/ Pelatihan

1. Peserta Pelatihan Speed Reading, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 21-22 Maret 2-1.
2. Peserta Penataran Metode Penelitian Hukum yang Kualitatif, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 3-14 Juli 1993.
3. Peserta pendidikan singkat "Orientation in the Common Law System of Australia, Bond University, Gold Coast, Queensland, Australia, 8 - 20 Agustus 1994.
4. Peserta Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 29 November 1994.
5. Peserta Academy of American and International Law, Southwestern Legal Foundation, Dallas, Texas, Amerika Serikat, 4 Juni - 14 Juli 1995.
6. Peserta Special Course on International Financial System, Harvard Law School, Harvard University, Cambridge, Massachusete, Amerika Serikat, Januari - Juni 1996.
7. Peserta Legal English Course, Harvard University Extention School, Harvard University, Cambridge, Massachusete, Amerika Serikat, Januari - Juni 1996.
8. Peserta workshop Legal Drafting, metode ROCCIPI, ELIPS Project-USAID, Jakarta, 2002.

9. Peserta Pelatihan Asesor Akademik Internal Universitas Indonesia, diselenggarakan atas kerjasama Universitas Indonesia dan BAN PT, Depok 24-25 April 2006.
10. Peserta Pemantapan dan Pengembangan KBK Untuk Pimpinan Prodi, Universitas Indonesia, 7-9 Desember 2012.

Riwayat Pekerjaan

1. 1994-sekarang. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
2. 1998-2000. Pengajar pada Pendidikan Calon Hakim (CAKIM), Departemen Kehakiman Republik Indonesia, DIKLAT Depkeh Cinere, Jakarta Selatan.
3. 2006. Kepala Sub Direktorat Pemantauan Kinerja Program Pendidikan, Universitas Indonesia.
4. 1997-2003. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.
5. 1997-2000. Pembantu Dekan di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.
6. 2006-2008. Program Advisor, Parnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta.
7. 2008-2009. Kepala Unit Penjaminan Mutu Akademik, Fakultas Hukum UI.
8. 2008-2011. Direktur Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum UI.
9. 2011. Sekretaris Fakultas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. 2012-2013. Pejabat Wakil Dekan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

11. 20 Desember 2013 - sekarang. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Mata Kuliah Yang Diasuh

1. 1994-sekarang. Hukum Pidana (Asas-asas Hukum Pidana), (jenjang S1), Fakultas Hukum UI.
2. 2013. Penerapan Asas-asas Hukum Pidana (Jenjang S1), Fakultas Hukum UI.
3. 1994-sekarang. Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP (Jenjang S1), Fakultas Hukum UI.
4. 1994-2012. Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana (Jenjang S1), Fakultas Hukum UI.
5. 2004-sekarang. Sejarah dan Perbandingan Hukum Pidana (Magister Ilmu Hukum), Fakultas Hukum UI.
6. 2004-sekarang. Aspek Pidana dalam Hukum Islam (Hukum Pidana Islam), Jenjang S1), Fakultas Hukum UI.
7. 1994-sekarang. Kriminologi (Kriminologi dan Viktimologi untuk ahli Hukum), (Jenjang S1), Fakultas Hukum UI.
8. 2004 - sekarang. Sistem Peradilan Pidana (Magister Ilmu Hukum), Fakultas Hukum UI.
9. 2009 - sekarang. Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi (Magister Ilmu Hukum), Fakultas Hukum UI.
10. 2009 - sekarang. Sejarah dan Perbandingan Hukum Pidana (Magister Ilmu Hukum), Fakultas Hukum UI.

Pengalaman Penelitian

1. Anggota Tim Peneliti pada penelitian tentang Sosialisasi Hukum dalam Keluarga, bersama Prof.Dr. T.O. Ihromi, SH, di Depok, Jawa Barat, tahun 1993.

2. Anggota Tim Peneliti pada penelitian tentang Lokalisasi dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
3. Peneliti pada penelitian tentang Masalah Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tahun 1995.
4. Peneliti pada penelitian tentang Perlindungan Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tahun 1996.
5. Konsultan Peneliti pada Governance Audit of Public Prosecution Service, Pricewater House Coopers, bantuan dana dari Asian Development Bank (ADB), Jakarta, November 2000 sampai Maret 2001.
6. Konsultan Ahli pada penelitian tentang Pola-pola Korupsi pada Sektor Publik di Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), Februari - Juli 2000.
7. Koordinator Peneliti pada Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009-2014), PERLUDEM-USAID, 2006.
8. Ketua Tim Peneliti pada Penelitian tentang Peran Lembaga Peradilan dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
9. Ketua Tim Peneliti pada Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
10. Ketua Tim Peneliti tentang Peranan Hukum Pidana Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Maluku, 2010-2011.
11. Ketua Tim Peneliti pada Penelitian tentang Evaluasi Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) di Komisi Kepolisian Hukum Nasional (Kopolnas), 2010.
12. Anggota Tim Peneliti pada penelitian tentang : Kerangka Hukum Pemilu di Indonesia (Kesesuaian, Kelemahan dan

Penguatan ke depan), didanai oleh the Asia Foundation, Jakarta, Oktober-November 2012.

Pengalaman dalam Penyusunan Peraturan, Kelembagaan, Kepanitiaan

1. Anggota Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1998.
2. Anggota Panitia Pengawas Pemilu 1999 di Kabupaten Bogor, September 1999.
3. Anggota Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), 1999.
4. Anggota Sub Komisi Sistem Peradilan Pidana Terpadu pada Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2000.
5. Anggota Tim Harmonisasi Hukum Pidana Islam dan KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
6. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) Pusat, Mei 2003 - Oktober 2004.
7. Foreign Observer pada National and Local Elections di Filipina, Manila 10 Mei 2010.
8. Juri pada Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia tahun 2012 tingkat Nasional, Jakarta 22-25 Juni 2012.
9. Juri pada Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia tahun 2013 tingkat Nasional, Jakarta 19-22 April 2013.
10. Juri pada Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia tahun 2014 tingkat Nasional, Jakarta 2014.

Seminar/ Lokakarya/ Diskusi/ Simposium

1. Peserta Seminar Arbitase Berdasarkan Syariat Islam, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian keilmuan SM-FHUI, Jakarta 23 April 1992.
2. Peserta Lokakarya Sehari Jaminan Transaksi, diselenggarakan oleh ELIPS Project, Depok, 25 November 1993.
3. Peserta Lokakarya Sehari Perbandingan Hukum Perjanjian, diselenggarakan oleh ELIPS Project, Depok, 25 November 1993.
4. Peserta Simposium Nasional Pencegahan Terjadinya Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh FISIP UI dan Polda Metrojaya, 18 Juli 1994.
5. Panitia Seminar Masalah Kemiskinan di Wilayah Kumuh Perkotaan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 28-29 November 1994.
6. Panitia Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 14-26 November 1994.
7. Peserta pada Seminar tentang Money Laundering, diselenggarakan oleh NCB-Interpol, Jakarta 2 November 1995.
8. Peserta Diskusi tentang Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 12 Agustus 1996.
9. Pembicara pada Diskusi tentang Peraturan Daerah Minuman Keras, diadakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 9 Oktober 1996.
10. Peserta pada Seminar Sehari Mengenai Aktivitas Perbankan dalam Pasar Modal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 12 Oktober 1996.

11. Pembicara pada Seminar tentang Perilaku Menyimpang Generasi Muda, diadakan oleh STAN dan PRODIP Jakarta, 21 November 1996.
12. Pembicara pada Seminar tentang Perilaku Menyimpang Generasi Muda, diadakan oleh STAN dan PRODIP Jakarta, 21 November 1996.
13. Pembicara pada Diskusi tentang Peraturan Daerah Minuman Keras, diadakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 9 Oktober 1996.
14. Peserta pada Seminar Penelusuran Informasi Hukum di Era Globalisasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 24 Oktober 1997.
15. Pembicara pada Seminar Hasil Penelitian Tahun Anggaran 1997/1998, diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, April 1998.
16. Pembicara pada Seminar tentang Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan, diadakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 1998.
17. Peserta pada Seminar Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh FHUI dan Departemen Kehakiman RI, 8 September 1998.
18. Peserta Workshop Pembina Mahasiswa dalam Bidang Karya Tulis Ilmiah di Universitas Indonesia, Jakarta 8 April 1999.
19. Peserta Simposium Nasional Membangun Visi Reformasi Nasional, Jakarta 25-27 September 1999.
20. Peserta Lokakarya Manajemen Jurnal Ilmiah III dan Pelatihan Artikel Ilmiah, diselenggarakan oleh Proyek URGE, Dikti, Jakarta, 28-30 September 1999.
21. Pembicara pada Diskusi tentang Kebebasan Berekspreasi dalam Isu-isu Agama, diadakan oleh Habibie Centre, Jakarta, 14 Maret 2001.

22. Pembicara pada Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa, LK2 Fakultas Hukum UI, 2-4 Maret 2001.
23. Moderator pada Workshop II Akses Publik ke Peradilan Pidana, diselenggarakan oleh Sentra HAM FHUI dan KHN, Jakarta 31 Juli 2002.
24. Pembicara pada Seminar Program Peningkatan Kompetensi Kelegislatifan bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia, 25-26 April 2003.
25. Panitia Pengarah dan Moderator pada Workshop tentang Pembaharuan Kejaksaan, MAPPI-PGRI, Jakarta, 2003.
26. Pembicara pada Seminar Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 17 Juli 2003.
27. Pembicara pada Diskusi Publik tentang Undang-Undang Pemilu, DPR-UNDP, Batam, 2003.
28. Pembicara pada Workshop Polri dan Pemilu 2004, Polri-PGRI, Jakarta, 2003.
29. Pembicara pada Seminar Menuju Pemilu 2004 dan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis, IKA UNPAD, Jakarta, 21 Agustus, 2003.
30. Narasumber pada workshop Nasional Proses dan Kendala Pemilu 2004, Inersia, 15 Oktober, 2003.
31. Pembicara pada Workshop dengan tema “Kelembagaan, Kewenangan dan Tugas serta Fungsi Panwaslu”, PUSDEHAM, Surabaya, 9 Oktober, 2003.
32. Pembicara pada Seminar Nasional “Kontroversi Pembatalan Peserta Pemilu yang terbukti Melakukan Tindak Pidana Pemilu, FH UNISSULA, Semarang, 16 Maret, 2004.

33. Pembicara pada Voters education untuk Caleg Perempuan, Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 20 Januari, 2004.
34. Pembicara pada Diskusi tentang Pengawasan Pemilu, Kutai Kartanegara, 21 Januari, 2004.
35. Pembicara pada Pembekalan bagi Mahasiswa PTIK Angkatan 39-A, dengan judul “Koordinasi Panwaslu dalam Menindak Lanjuti Pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2004”, Jakarta, 18 Februari, 2004.
36. Narasumber pada Workshop tentang Penyalahgunaan Fasilitas Publik dalam Kampanye, Panwas Pemilu-LKAP, Semarang, 16 Februari, 2004.
37. Narasumber pada Pelatihan tentang Kecurangan Pemilu, Aturan Main, dan Peluang Manipulasi, TEMPO, Jakarta, 28 Februari, 2004.
38. Narasumber pada Variety Show, Kampanye Tertib dan Damai, Koalisi Media - TV 7, disiarkan pada 20 Maret, 2004.
39. Narasumber pada Diskusi Samstag Café dengan tema “Mudah dan Sulit Pemilu 2004”, Metro TV, Jakarta, 6 Maret, 2004.
40. Pembicara pada Obrolan Pemilu dengan tema Pelanggaran Kampanye, LSI - Radio Elshinta, Jakarta, 19 Maret, 2004.
41. Pembicara pada Diskusi Pemilu 2004 Gagal?, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta 31 Maret 2004.
42. Pembicara pada Pembekalan bagi Mahasiswa PTIK Angkatan 39-A, dengan judul “Koordinasi Panwaslu dalam Menindak Lanjuti Pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2004”, Jakarta, 18 Februari, 2004.
43. Pembicara pada Seminar Hasil Kajian Pemilu 2004, Diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta, 20 Desember 2004.

44. Pembicara dalam Seminar Nasional Mengurai Ragam Masalah hukum Pasca Tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 31 Januari 2005.
45. Pembicara pada Lokakarya Evaluasi Terhadap Sistem dan Proses Pemilu tahun 2004, diselenggarakan oleh KPU Kota bogor, 7 Mei 2005.
46. Pembicara pada Studium General “Fleksibilitas dalam Hukum Islam”, Bogor 22 Mei 2005.
47. Peserta Legislative Drafting Workshop, diselenggarakan oleh ELIPS II Project, 8-20 July 2002.
48. Panitia Pengarah dan Moderator pada Workshop tentang Pembaharuan Kejaksaan, MAPPI-PGRI, Jakarta, 2003.
49. Pembicara pada Seminar Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta 17 Juli 2003.
50. Pembicara pada Diskusi Publik tentang Undang-Undang Pemilu, DPR-UNDP, Batam, 2003.
51. Pembicara pada Workshop Polri dan Pemilu 2004, Polri-PGRI, Jakarta, 2003.
52. Narasumber pada workshop Nasional Proses dan Kendala Pemilu 2004, Inersia, 15 Oktober, 2003.
53. Pembicara pada pada Workshop dengan tema “Kelembagaan, Kewenangan dan Tugas serta Fungsi Panwaslu”, PUSDEHAM, Surabaya, 9 Oktober, 2003.
54. Pembicara pada Seminar Menuju Pemilu 2004 dan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis, IKA UNPAD, Jakarta, 21 Agustus, 2003.
55. Pembicara pada Pembekalan bagi Mahasiswa PTIK Angkatan 39-A, dengan judul “Koordinasi Panwaslu dalam Menindak

- Lanjutan Pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2004”, Jakarta, 18 Februari, 2004.
56. Pembicara pada Seminar Nasional “Kontroversi Pembatalan Peserta Pemilu yang terbukti Melakukan Tindak Pidana Pemilu, FH UNISSULA, Semarang, 16 Maret, 2004.
 57. Pembicara pada Voters education untuk Caleg Perempuan, Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 20 Januari, 2004.
 58. Pembicara pada Diskusi tentang Pengawasan Pemilu, Kutai Kartanegara, 21 Januari, 2004.
 59. Narasumber pada Workshop tentang Penyalahgunaan Fasilitas Publik dalam Kampanye, Panwas Pemilu-LKAP, Semarang, 16 Februari, 2004.
 60. Narasumber pada Pelatihan tentang Kecurangan Pemilu, Aturan Main, dan Peluang Manipulasi, TEMPO, Jakarta, 28 Februari, 2004.
 61. Narasumber pada Variety Show, Kampanye Tertib dan Damai, Koalisi Media - TV 7, disiarkan pada 20 Maret, 2004.
 62. Narasumber pada Diskusi Samstag Café dengan tema “Mudah dan Sulit Pemilu 2004”, Metro TV, Jakarta, 6 Maret, 2004.
 63. Pembicara pada Obrolan Pemilu dengan tema Pelanggaran Kampanye, LSI - Radio Elshinta, Jakarta, 19 Maret, 2004.
 64. Pembicara pada Seminar Hasil Kajian Pemilu, diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta 20 Desember 2004.
 65. Pembicara pada Workshop Peningkatan Kapasitas DPRD se Indonesia, diselenggarakan oleh INSCO regional government Management Consultan, Jakarta, 1 Mei 2006.
 66. Peserta Joint Seminar Core Development in Malaysian and Indonesian Law, diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan Universiti Malaya, Depok 16 Desember 2006.

67. Fasilitator Seminar dan Lokakarya Konsultasi Publik RUU Tindak Pidana korupsi versi Masyarakat, Fakultas Hukum UGM, JOgjakarta 29 Agustus 2007.
68. Pembicara pada Seminar PILWAKOT-Antisipasi Konflik Menuju Sukses Pilwakot Kota Bengkulu, Bengkulu 13 Agustus 2007.
69. Pembicara Talkshow Urgensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pemberantasan Korupsi, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Jogjakarta, 4 Oktober 2007.
70. Penyaji pada Pelatihan Sukses Pelaksanaan Pilkada Langsung yang Demokratis bagi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, diselenggarakan oleh Lingkar Institut, Kuningan 9-11 November 2007.
71. Pembicara dalam Seminar tentang Sistem Pidanaan di Indonesia, BPHN-DEPKUMHAM RI, Jakarta, 27 November 2007.
72. Pembicara pada Pelatihan Keterampilan Manajemen Pemilihan Umum, diselenggarakan oleh PP MASIKA ICMI, Jakarta 8-10 Februari 2008.
73. Pemateri Workshop Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Otonomi, Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Surabaya, 15 April 2008.
74. Pembicara pada Seminar Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Politeknik Negeri Jakarta dan Kementrian Negara Peranan Perempuan RI, Depok, 27 November 2008.
75. Narasumber pada Seminar Nasional Anti Mafia Peradilan, diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform, Jakarta 15 Mei 2008.
76. Narasumber pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon, diselenggarakan oleh Lazuardi Training & Education, Kuningan 4-6 Juli 2008.

77. Pembicara pada Pelatihan dan Pendidikan PAHAM Indonesia Tingkat Nasional, Jakarta 7-9 November 2008.
78. Narasumber pada Lokakarya Penyusunan Buku Pedoman Prosedur dan Mekanisme Public Complaint pada Komisi Kepolisian Nasional, diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform, Bandung 11 November 2008.
79. Peserta Diskusi Panel tentang Kurikulum Pendidikan Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 9 Januari 2009.
80. Narasumber dalam FGD Penyusunan Manual Eksaminasi Publik, Partnership for Governance Reform, Bandung, 21-23 April 2009.
81. Tim Penyusun Manual Eksaminasi Publik, Partnership for Governance Reform in Indonesia, April 2009.
82. Peserta Workshop KPK Pasca Pemberhentian Sementara Ketua KPK, Kemitraan, 14 Mei 2009.
83. Pembicara pada Diskusi “Arah Reformasi Polri Pasca Kasus Bibit-Chandra, Diadakan oleh Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum UI, 5 Desember 2009.
84. Pembicara pada Workshop Membedah Rasa Keadilan Masyarakat terhadap Tindakan Hukum yang Dilakukan Polri, Biro Litbang Mabes Polri, 10 Desember 2009.
85. Pembicara pada Konferensi Internasional dengan tema “*Hukum Islam di Dunia Modern*”, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 19 Desember 2009.
86. Pemateri pada acara Seminar Nasional Strategi Implementasi Nilai-Nilai HAM bagi Komunitas Islam, diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform, Jakarta 3 Juni 2009.

87. Narasumber pembeding pada Penyusunan Blue Print Bareskrim Polri 2009-2025, diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform, Jakarta 7 Juli 2009.
88. Pembicara pada Konferensi Internasional tentang Comparative Law di Queens University, Belfast, North Ireland, Inggris, Mei 2010.
89. Pembicara pada Asian Law Institution (ASLI) Conference di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia, 2010.
90. Fasilitator pada Criminal Justice Management Course, diselenggarakan oleh JCLEC-UNODC-European Union, Semarang, 20-24 September 2010.
91. Pembicara pada The 1st CILS Conference on Progressive Development of International Law, Depok, 4-5 Oktober 2010.
92. Mengikuti ASLI Fellowship di National University of Singapore, Oktober-November 2010.
93. Pembicara pada Studi Tentang Islam, diselenggarakan oleh BEM FHUI, 30 September-2 Oktober 2011.
94. Narasumber pada Focus Group Discussion tentang Gratifikasi dilihat dari Multi Aspek, diselenggarakan oleh Management System Internasional dan KPK, di Kampus Universitas Indonesia, 10 November 2011.
95. Pembicara pada The 2nd CILS International Conference, The ASEAN's Role in Sustainable Development, Jogjakarta, 21-22 November 2011.
96. Narasumber pada Focus Group Discussion tentang "Gratifikasi dilihat dari Multi-aspek", Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2011, diselenggarakan oleh USAID-MSI.
97. Fasilitator pada Strategic Criminal Justice Improvement Program 1, JCLEC Semarang, 11-13 April 2012.

98. Fasilitator pada Strategic Criminal Justice Improvement Program 2, JCLEC Semarang, 18-20 April 2012.
99. Pembicara pada FGD tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Perkara Verifikasi Parpol oleh KPU, diselenggarakan oleh Koalisi Amankan Pemilu, Jakarta, 19 Desember 2012.
100. Pembicara pada 9th Asian Law Institute (ASLI) Conference, held at the National University of Singapore, 31 May- 1 June 2012.
101. Peserta pada International Conference on Building Blocks for The Rule of Law, diselenggarakan oleh Universiteit Leiden, Universitas Indonesia dan Rijksuniversiteit Groningen, Depok 26 Juni 2012.
102. Pembicara pada Diskusi Buku “Penguatan Bawaslu”, diselenggarakan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Jakarta 13 Desember 2012
103. Pembicara pada Seminar Akhir Tahun FHUI dengan Paper berjudul “Hukum dan Integritas Anti Korupsi”, 5 Desember 2012.
104. Pembicara pada Workshop tentang Penulisan di Jurnal Ilmiah, diselenggarakan oleh P3DI, DPR RI, November 2012.
105. Narasumber pada Pelatihan tentang Penegakan Hukum Pemilu, diselenggarakan oleh Perludem, Depok 24 September 2012.
106. Penguji Eksternal pada Promosi Doktor Suprpto, di Universitas Hasanuddin, Makasar, 16 September 2013.
107. Peserta E2J Workshop - Textbook (Criminal Law), diselenggarakan oleh The Asia Foundation, Bali, 23-24 September 2013.

108. Narasumber pada Workshop tentang Kurikulum Prodi Ilmu Hukum dan Prodi Jinayah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sumatera Utara, Medan, 21 September 2013.
109. Peserta Regional Conference on Legal Protection for Victims of Sexual Exploitation against Children in Southeast Asia, Bali, 23-24 Oktober 2013.
110. Peserta E2J - Law Reform Course, diselenggarakan oleh The Asia Foundation, Jakarta, 20-21 November 2013.
111. Peserta Seminar Nasional “Eksistensi Rahasia Bank Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.64/PUU-X/2012 dalam Perspektif Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang, 1 Maret 2014.
112. Peserta The 11th Asian Law Institute (ASLI) Conference, University of Malaya, Kuala Lumpur, 29-30 May 2014.
113. Pembicara pada Diskusi Cerdas Dipimpin Cerdas Memimpin, Forum Studi Islam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 31 Mei 2014.
114. Pembicara pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara & Anugerah Konstitusi Muhammad Yain, Sawahlunto, 29 Mei-1 Juni 2014.
115. Narasumber pada Seminar Nasional “Menimbang Visi Hukum dan Syariah pada Kepemimpinan Nasional Tahun 2014-2019”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 18 Juni 2014.
116. Pembicara pada Regional Workshop on Elections as a Means to Promote Democracy and Security in ASEAN: Experiences and Best Practices, diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta 7 Juli 2014.

Saksi Ahli

1. Perkara Tindak Pidana Pemilu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2004.
2. Perkara Pengujian Undang-Undang, Permohonan diajukan oleh Badrul Kamal terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, diadili di Mahkamah Konstitusi, 2005.
3. Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Permohonan diajukan oleh Saleh Manaf dan Solihin Sari terhadap Presiden dan Departemen Dalam Negeri, diadili di Mahkamah Konstitusi, Juli 2006.
4. Perkara Tindak Pidana Pemilu di PN Padang Sidempuan, Sumatra Utara, Februari 2009.
5. Perkara Tindak Pidana Pemilu di Polres Jakarta Pusat, Maret 2009.
6. Perkara Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pasal 50 (1) huruf K, 17 Desember 2009.
7. Perkara PHPU Kabupaten Muna, di Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
8. Perkara PHPU Kabupaten Anambas, di Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
9. Perkara PHPU Kabupaten Bangka Barat di Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
10. Perkara PHPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Mahkamah Konstitusi RI, 2011.

Riwayat Organisasi/ Kepengurusan

1. Sekretaris Umum Yayasan Al Fath, Jakarta, 1992 - 1996.
2. Ketua Umum Yayasan Al Fath, Jakarta, 1997 - 2000.

3. Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Fatimah Azzahra, Sawangan, Depok, 2006 - 2014.
4. Anggota Dewan Pendiri dan Penasehat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sinergi, Jakarta, 1998 - 2000.
5. Anggota Dewan Pendiri dan Penasehat Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Jakarta, 1999 - sekarang.
6. Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), 2004 - sekarang.
7. Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), Jakarta, April 2000 - Maret 2001.
8. Dewan Pengarah Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), Jakarta, April 2001 -2002.
9. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Pemilu (LKAP), 2003 - 2004.
10. Anggota Dewan Redaksi Jurnal Hukum dan Pembangunan (FHUI), Penyunting, 19 Juni 2008-sekarang.
11. Anggota Dewan Redaksi Indonesia Law Review, Djokosoetono Research Center, Fakultas Hukum UI, 2011-sekarang.
12. Mitra Bestari pada Jurnal Ilmiah Hukum, Negara Hukum, diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012-sekarang.
13. Mitra Bestari pada Jurnal Hukum Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012 - sekarang.
14. Anggota Dewan Redaksi pada E-Journal Dharmasishya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013 - sekarang.

Penghargaan

1. Penerima Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Satyalancana Karya Satya 10 tahun, dari Presiden Republik Indonesia, 1 Agustus 2008. (Keppres RI No. 025/TK/Tahun 2008).
2. Penerima Penghargaan Sebagai Peringkat 3 dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 29 November 1994.
3. Penerima Penghargaan Sebagai Penulis Buku, 9 Mei 2005.
4. Penerima Penghargaan Buku Teks/Ajar Tahun 2008, dalam rangka Dies Natalis ke-59 Universitas Indonesia, 16 Januari 2009.

Karya Tulis ilmiah dan Publikasi

Skripsi/ Tesis/ Disertasi:

1. Skripsi berjudul: Penerapan Hukum Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tahun 1992.
2. Tesis berjudul: Studi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana pada Periode Sebelum dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000.
3. Disertasi berjudul: *Settlement of Election Offences in Four southeast Asian Countries: With Special Reference to the Indonesian General Elections*, Faculty of Law, University of Malaya, 2009.

Buku

1. Seksualitas dan Hukum Pidana, Ind-Hill Co, Jakarta, tahun 1997.
2. Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1999.
3. Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), Depok, tahun 2000.
4. Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syaamil, Bandung, tahun Cet 1.2000., cet. 2. 2001.
5. Kriminologi (bersama Eva Achjani Zulva), Rajawali Press, Cet. 1 2001 (cetakan ke 13 : 2013).
6. Membumikan Hukum Pidana Islam, Gema Insani Pers, 2003.
7. Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi (Bersama Didik Supriyanto), Murai Kencana, 2004.
8. Kontributor Tulisan dengan judul “Polri dan Pemilu 2004: Polisi Masih dalam Dilema?” dalam buku Polri dan Pemilu 2004, Penyunting Adrianus Meliala dan Peter van Tuijl, Partnership for Government Reform in Indonesia, Jakarta, 2003.
9. Kepala Daerah Pilihan Hakim (Penyunting), Bandung: Harkatuna Pers, 2006.
10. Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
11. Penegakan Hukum Pemilu (co-author), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2006.
12. Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh (Editor dan penulis), Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2007.
13. Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (co-editor), Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2007.

14. Hukum dan Proses Demokrasi , Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2007.
15. Perekrayaan Sistem Pemilihan Umum , Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis (Co-Author), Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2008.
16. Penyusun Buku Panduan Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan. Jakarta: ICEL dan Kemitraan, 2009.
17. Kontributor buku Reformasi Setengah Matang, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2010.
18. Tim Penyusun Buku Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu, Bogor: CIFOR, 2011.
19. Tim Penulis Buku Seri Demokrasi Elektoral Buku 15, Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kemitraan, 2011.
20. Tim Penulis Buku Seri Demokrasi Elektoral Buku 16, Penanganan Sengketa Pemilu. Jakarta: Kemitraan, 2011.
21. Kontributor dan Co-Editor buku Hukum Pidana dalam Perspektif, Kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Jurnal Ilmiah (antara lain)

1. Jilbab dan Kekakuan Putusan Hakim, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996.
2. Masalah Delik Perkosaan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.
3. Masalah Pornografi dan Prostitusi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.
4. Hubungan Polisi dan Jaksa di Indonesia: Keterpaduan atau Pertentangan?, *Media Ilmiah Indonusa*, Universitas Indonusa Esa Unggul, ed. VII. Nov. 1999 - Mei 2000.

5. Police and Prosecutor in Law Enforcement, *Law Journal*, University of Indonesia, Vol. 2 No. 1, Oct 2000.
6. Penyelesaian Kasus Tawuran Pelajar di DKI Jakarta (Suatu Studi Awal), bersama Eva Achjani Zulfa, *Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.1 No. 1, September 1999.
7. Kebijakan Kriminal terhadap Masalah Minuman Keras di Indonesia, *Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.1 No. 2, Januari 2000.
8. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif, bersama Anita Silalahi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1 No. 1, September 2000.
9. Tinjauan atas RUU Kejaksaan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2001.
10. Kualitas Pemilu 2004 dan Pengawasannya, *Jurnal Forum Inovasi, Capacity Building & Good Governance*, Vol.III No. 4/ Desember 2003.
11. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2003.
12. Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2004.
13. Sistem Peradilan, Pengawasan dan Lembaga Penyimpangan, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 7, No. 1, 2007.
14. Money Politics in General Elections: A Comparative Analysis, *Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar Hukum*, Volumen 19, No. 1, Februari 2007.
15. *Election Offences as The Ground of Election Petition; A Comparative Analysis*, *Jurnal Hukum Internasional*, FHUI. Volume 4, No.2, Januari 2007.

16. Pemetaan dan Strategi Reformasi Hukum. *Media Hukum dan Keadilan-Teropong*, MAPPI-FHUI, Volume 5, No. 4, Februari 2007.
17. Sistem Penegakan Hukum Pemilu, *Jurnal Hukum Pantarei*, KRHN, Volume 1, No. 2, November 2008.
18. Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case, *The International Sports Law Journal* , No. 1-2, January-April 2011.
19. Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zir Punishment As a Solution?, *IJUM Law Journal*, Vol.19, Nbr 1, Januari 2011.
20. Anti-Terrorism Legal Framework in Indonesia: Its Development and Challenges, Vol. 25, No 1 (2013), *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*
21. Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.13, No.3, September 2013, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Surat Kabar (antara lain)

1. Korban Kejahatan dan sistem Peradilan Pidana, *Republika*, 13 November 1995.
2. Miras dan kejahatan, *Republika*, 14 Oktober 1996.
3. Remaja dan kejahatan Kekerasan, *Republika*, 21 November 1996.
4. Ekstacy dan Kejahatan Terorganisasi, *Republika*, 11 Desember 1996.
5. Pembunuhan Berangakai, *Republika*, 12 Mei 1997.
6. Madat dan Kontrol Sosial, *Republika*, 2 Juli 1997.
7. Talk Show, *Merdeka*, 16 Juli 1997.
8. Anak-anak Bermasalah, *Merdeka*, 23 Juli 1997.

9. Menyoal Lokalisasi, *Republika*, 31 Juli 1997.
10. Lembaga Peradilan dan Korupsi, *Merdeka*, 13 Agustus 1997.
11. Korupsi dan Lembaga Peradilan Kita, *Media Indonesia*, 13 Agustus 1997.
12. Party Line, *Republika*, 21 Agustus 1997.
13. Hukum dan Moralitas, *Terbit*, 29 Agustus 1997.
14. Dilema Penegakan Hukum, *Merdeka*, 10 September 1997.
15. Alkohol dan Keamanan Publik, *Republika*, 22 September 1997.
16. Geger Eddy Tanzil, *Republika*, 1 Oktober 1997.
17. Kekerasan dan Media Massa, *Terbit*, 6 Oktober 1997.
18. Udin, Marsinah dan Pelaku Kejahatan, *Pelita*, 13 Oktober 1997.
19. Preman dan Kejahatan Perkotaan, *Republika*, 16 Oktober 1997.
20. Menegakkan Hukum Kerusuhan Suporter, *Merdeka*, 23 Oktober 1997.
21. Iklim Malu Korupsi, *Republika*, 26 November 1997.
22. Menyorot Perzinahan dan Prostitusi, *Terbit*, 2 Desember 1997.
23. Undang-undang Anti Perkosaan, *Suara Pembaruan*, 6 November 1997.
24. Aborsi: Mengapa Terjadi?, *Republika*, 4 Desember 1997.
25. Korupsi antara Kalangan Atas dan Bawah, *Merdeka*, 16 Desember 1997.
26. Wajah Kejahatan 1997, *Republika*, 24 Desember 1997.
27. Koban, *Suara Pembaruan*, tahun 1998.
28. Polisi, Jaksa dan Penegakan Hukum, *Republika*, 12 Januari 1998.
29. Sanksi Penimbun Kebutuhan Sembako, *Suara Pembaruan*, 26 Januari 1998.

30. Masalah Sosial Pasca Reformasi Ekonomi, *Republika*, 11 Februari 1998.
31. Mencermati Angka Kejahatan di Tengah Krisis Ekonomi, *Suara Pembaruan*, 12 Februari 1998
32. Rumusan Perkosaan dalam RUU KUHP, *Suara Pembaruan*, 26 Februari 1998.
33. Pemutihan Uang dan Kejahatan Terorganisasi, *Republika*, 25 Februari 1998.
34. Kasus Suap Sepak Bola dan Ketentuan Pidana, *Suara pembaruan*, Februari 1998.
35. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, *Media Indonesia*, 19 Maret 1998.
36. Ihwal Pengumuman Kekayaan Pejabat, *Republika*, 26 Maret 1998.
37. Fear of Crime, *Republika*, 20 April 1998.
38. Pembunuhan dan Korbannya, *Suara Pembaruan*, 30 April 1998.
39. Arah Pemberantasan Korupsi, *Republika*, 25 Juni 1998.
40. Korban Perkosaan dan Sistem Peradilan Pidana, *Media Indonesia*, 6 Juli 1998.
41. Kerawanan Sosial dan Respon Masyarakat, *Republika*, 12 Agustus 1998.
42. Sindrom Main Hakim Sendiri, *Suara Pembaruan*, 13 Agustus 1998.
43. Reformasi UU Korupsi, *Terbit*, 6 Agustus 1998.
44. Penjahat Sembako, *Media Indonesia*, 26 September 1998.
45. Penjahat Elit, *Media Indonesia*, 14 September 1998.
46. Korupsi: Benarkah Sudah Membudaya?, *Media Indonesia*, 26 November 1998.
47. Krisis dan Kriminalitas, *Saksi*, tahun 1998.
48. Ketika Polisi Kita Dikejar Massa, *Republika*, 2 Desember 1998.

49. Rakyat terlatih Untuk Apa, Media Indonesia, 17 Desember 1998.
50. Mencermati Rakyat Terlatih, Republika, 21 Desember 1998.
51. Mudik dan Rasa Aman, Republika, 16 Januari 1999.
52. Kerusuhan dan Kejahatan Terorganisasi, Media Indonesia, 1 Februari 1999.
53. Kekerasan Versus Kedamaian dalam Pemilu, Suara Pembaruan, 9 Mei 1999.
54. Menggagas Jaring Pengaman Siswa, Republika, 14 April 1999.
55. Narkoba, Judi dan Prostitusi, Republika, Desember 1999.
56. Aksi Massa dan Kinerja Penegak Hukum, Tekad, No. 26/Th. 11, 1-7 Mei 2000.
57. Nasib Kartini dan TKI, Media Indonesia, 13 Maret 2000.
58. UU Anti Korupsi: Hasil Konspirasi?, bersama Loebby Loqman, Media Indonesia, 13 Juni 2000.
59. Kontroversi UU Anti Korupsi, bersama Loebby Loqman, Kompas, 14 Juni 2000.
60. Penghakiman Massa dan Wibawa Hukum, Media Indonesia, 24 Agustus 2000.
61. Era Kejahatan Ekonomi, Media Indonesia, 4 November 2000.
62. Ramadhan dan Penegakan Hukum, Republika, 14 November 2000.
63. Tahun Kekerasan Massa, Fajar Indonesia, 30 Jan - 6 Feb 2001.
64. Quo Vadis Electoral Treshold, Republika, 2002.
65. Menyorot Tindak Pidana Pemilu, Media Indonesia, 2002.
66. Quo Vadis Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, Media Indonesia, April 2003.
67. Kerawanan Pasca Penetapan Calon, Kompas, 2004.
68. Pilkada dan Sang Incumbent, Kompas, 2005.
69. Sengketa Pilkada Depok: MA, So What Gitu Loh?, Republika, 2005.

70. Pelajaran dan Pilkada Depok, Republika, 2006.
71. RUU Penyelenggara Pemilu, Media Indonesia, 2006.
72. Korupsi dan Pilkada, Info LSM, Edisi III, Juni 2007.
73. Saatnya Memberantas Korupsi Anggaran, Koran Seputar Indonesia, 1 Agustus 2008.
74. Ancaman Dana Kampanye Illegal, Kompas, 8 Juli 2008.
75. Menyikapi dengan Kritis PNS Ikut Kampanye, Kompas, 1 Maret 2008.
76. Sistem Kempartaian dan Pemerintahan yang Kuat, Koran Jurnal Nasional, 16 Juli 2008.
77. KPU Menyerah Tanpa Perlawanan, Jawapos-Indopos, 19 Agustus 2008.
78. Menyiasati Calon Terpilih, Koran Seputar Indonesia, 27 Agustus 2008.
79. Desk Pemilu dan Independensi KPU, Koran Jurnal Nasional, 5 Desember 2008.
80. Koalisi Rentan Menuju Pilpres 2009, Koran Seputar Indonesia, Mei 2009.
81. Kampanye Pilpres dan Angka Golput, Koran Seputar Indonesia, 24 Juni 2009.
82. Desk Pemilu dan Independensi KPU, Koran Jurnal Nasional, 5 Desember 2008.
83. Penjara untuk Siapa? Kompas, 6 Maret 2011.
84. Jangan Pidanakan KPU, Kompas, 14 Mei 2014.